

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Human Trafficking atau perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan keamanan non tradisional yang menarik perhatian dunia dan menjadi pembahasan dalam forum – forum internasional. Isu ini menjadi permasalahan global sebagai sebuah kejahatan transnasional yang masih marak terjadi dan sulit ditangani dibandingkan kejahatan transnasional lainnya. Kejahatan ini tentu saja sangat bertentangan dengan martabat manusia karena seringkali dilakukan dengan disertai kekerasan, penipuan dan pemaksaan seperti perbudakan hingga penjualan organ. Korbannya juga bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga anak – anak termasuk didalamnya. Perdagangan manusia merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi di hampir seluruh dunia.

Menurut *United Nations on Drugs and Crime (UNODC)*, perdagangan manusia merupakan seluruh bentuk eksploitasi baik perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, perbudakan, pemaksaan, pemerangkapan utang ataupun bentuk penipuan lainnya yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap individu guna mencapai keuntungan (Nations, 2022). *United Nations High Commisioner for Human Rights* juga menjelaskan pengertian yang kurang lebih sama dengan *United Nations* dengan penambahan elemen penyalahgunaan kekuasaan untuk menerima pembayaran dari individu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud termasuk eksploitasi prostitusi atau seksual seperti

layanan paksa, perbudakan atau praktek perbudakan lain yang berupa hingga pengambilan organ tubuh (Rights, 2014). Dari kedua definisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) elemen kunci suatu tindakan dikategorikan sebagai kegiatan perdagangan manusia yaitu adanya tindakan perekrutan baik per individu atau massal, adanya ancaman yang ditujukan kepada kelompok manusia tertentu dan bertujuan untuk eksploitasi.

Perdagangan manusia ini telah terjadi sejak dahulu di seperti di Afrika, Timur Tengah, Benua Amerika hingga belahan dunia lainnya. Hingga abad ke-19, kejahatan ini dinamakan perdagangan budak (*slave trade*), yang kini telah dikenal sebagai menjadi perdagangan manusia (*human trafficking*). Manusia telah menjadi salah satu komoditas perdagangan yang pada dasarnya telah berlangsung dalam tempo yang lama sekali (Dr. Anatona, 2019). Manusia – manusia tersebut dipaksa untuk bekerja dalam berbagai bidang guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di pertambangan, pembangunan infrastruktur, perkebunan, peternakan dan lainnya.

Perdagangan manusia ini cenderung memanfaatkan orang-orang yang rentan, putus asa atau ingin memiliki kondisi hidup yang memadai baik laki-laki, perempuan hingga anak-anak untuk mendapatkan suatu keuntungan. Masyarakat atau para korban yang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi atau kehidupan cenderung menghalalkan segala cara untuk memiliki kehidupan yang lebih dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menarik minat dari para korban ke dalam aktivitas jahatnya ini. Para pelaku sering melakukan tindakan dengan


memasukkan seseorang yang bukan warga negara dari negara yang dituju secara illegal untuk ditempatkan pada pekerjaan – pekerjaan yang terdapat unsur kekerasan ataupun pemaksaan didalamnya. Pelanggaran ini semakin meningkat karena turut memberikan peningkatan penghasilan terhadap penyalur atau pelaku perdagangan manusia. Aktivitas kejahatan lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam kegiatan ini juga meliputi korupsi, kejahatan terorganisir, pencucian uang, pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia secara illegal, perdagangan narkoba hingga kebohongan informasi yang disampaikan kepada para korban.

Berdasarkan pada *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, diperkirakan sekitar 49,6 juta orang hidup dalam perbudakan modern dengan pembagian 27,6 juta diantaranya kerja paksa dan 22 juta lainnya untuk kawin paksa. Sebagian besar dari korban perdagangan orang ini dieksploitasi untuk sebagai tenaga kerja dan tujuan seksual. Sebanyak total 4,9 juta wanita dan anak – anak perempuan dieksploitasi untuk tujuan prostitusi seksual dan 6 juta lainnya dipaksa bekerja di sektor ekonomi lainnya. ILO juga memperkirakan bahwa perdagangan manusia menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari \$150 miliar setiap tahun (*International Labour Organization* 2022).

Selain itu berdasarkan pada UNODC, secara global, sebagian besar korban yang diperdagangkan tersebut ditujukan untuk eksploitasi seksual dimana dalam data per tahun 2018, 50% korban dari perdagangan manusia yang terdeteksi untuk tujuan eksploitasi seksual, 38% kerja paksa dan 12% untuk bentuk eksploitasi lainnya seperti kegiatan kriminal, kawin paksa, pengemis, penjualan bayi, hingga

penjualan organ manusia. Bentuk – bentuk perdagangan ini dilaporkan terjadi di 13 negara yang berada di kawasan Eropa, Asia, Africa dan Amerika. Selain itu, beberapa kasus perdagangan perempuan hamil dan perdagangan bayi, baik untuk tujuan illegal ataupun adopsi juga turut dilaporkan terjadi bentuk perdagangan tersebut di beberapa negara (Crime, 2020).

FIG. 8 Shares of forms of exploitation among detected trafficking victims*, 2018 (or most recent)




Source: UNODC elaboration of national data.

*Estimates are based on data provided by 115 countries reporting 39,213 detected victims.

Gambar 1. *Shares of forms of exploitation among detected trafficking victims* (Crime, 2020)

Fig. 7 Trend: Detected victims of trafficking, by age group and sex 2004-2020




Gambar 2. Detected Victims of trafficking by age and sex group (UNODC, 2022)

UNODC juga turut menjelaskan bahwa sejak tahun 2004 – 2020, perempuan dan anak – anak menjadi target utama untuk dijadikan korban perdagangan manusia oleh oknum – oknum tersebut dengan total rata-rata mencapai 60% dari total jumlah korban yang terdeteksi pada tahun 2020. Data ini diperoleh oleh UNODC didasarkan pada kasus – kasus perdagangan manusia terutama perempuan dan anak – anak. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan mengalami kekerasan tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan laki – laki, termasuk kekerasan seksual. Maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak – anak ini tidak terlepas dari tujuan penyalurannya yaitu ke eksploitasi sesuai dimana

persentase cukup besar. Perdagangan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak –anak ini tidak terlepas dari berbagai faktor baik segi sosial dan ekonomi (Nations, United Nations Office on Drugs and Crime - Human Trafficking , 2022).

Fig. 9 Detected victims of trafficking, by age group and form of exploitation, as reported in case narratives, 2012-2020*



Source: GLOTIP collection of court case summaries and Sherlock Case Law Database.

* Based on 335 reported cases of trafficking involving 343 child victims and 222 adult victims that concluded with a conviction between 2012 and 2020.

Gambar 3. Detected Victims of trafficking by age and form of exploitation, based on case narratives (UNODC, 2022)

Selain itu, UNODC juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari kasus – kasus di pengadilan menunjukkan bahwa kasus kejahatan eksploitasi seksual masih mendominasi di berbagai kalangan usia. Untuk usia rata – rata korban anak yang berkisar di umur dibawah 10 tahun hingga 31 tahun, kejahatan dengan eksploitasi seksual ini menduduki posisi yang sangat tinggi dengan rata – rata diatas 69%. Berdasarkan 335 kasus yang dilaporkan atas tindakan perdagangan orang, kasus – kasus tersebut melibatkan 343 korban anak dan 222 korban dewasa yang diakhiri dengan vonis antara 2012 dan 2020. Kemudian, untuk

usia diatas 32 tahun, bentuk eksploitasi yang mendominasi untuk korban di rentang usia ini yaitu eksploitasi dengan tujuan mengemis (Nations, 2022).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dari pihak pemerintah, Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM, dan organisasi internasional untuk memerangi perdagangan manusia, namun masalah ini tetap saja ada di lingkungan global dan internasional. Para korban seringkali merasa ketakutan untuk melaporkan eksploitasi yang mereka alami karena adanya pengancaman, kekerasan, atau takut pembalasan yang dilakukan oleh para oknum atau penyalur. Untuk mengatasi perdagangan manusia, penting untuk mengatasi dari penyebabnya dari akar, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Perlu disadari bahwa kejahatan terjadi di negara berkembang dan negara maju. Untuk mengatasi masalah ini, tentu sangatlah penting dalam melakukan berbagai bekerja sama baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional untuk meningkatkan kesadaran, mencegah peningkatan terhadap perdagangan manusia, dan melindungi para korban karena akan apabila berkepanjangan akan berimbas dan mempengaruhi ke berbagai aspek.


1.1.1. Perdagangan Manusia di Kawasan Asia Tenggara (Khususnya Indonesia – Malaysia)

Kawasan Asia dan Pasifik menjadi wilayah dengan jumlah orang dalam kerja paksa tertinggi yaitu sebanyak 15,1 juta orang. Kawasan Asia Tenggara masih marak terjadi kasus perdagangan manusia karena kawasan ini menjadi sumber utama sumber daya manusia, jalur transit dan wilayah tujuan perdagangan manusia. Mayoritas dari korban yang diperdagangkan di Asia Tenggara ditujukan untuk

eksploitasi seksual, kerja paksa, dan kawin paksa terhadap perempuan dan anak – anak yang merupakan korban mayoritas dari perdagangan manusia di kawasan ini.

Asia Tenggara menjadi kawasan atau wilayah yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia karena berbagai faktor yang ada, baik dikarenakan kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik internal, dan lainnya. Korban perdagangan orang di Asia Tenggara seringkali dipaksa untuk menjadi buruh ataupun pekerja seks melalui penipuan, pemaksaan, atau kekerasan. Korban mayoritas adalah para perempuan termasuk anak – anak yang rentan sekali diperdagangkan untuk kebutuhan eksploitasi seksual, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa hingga 80% korban perdagangan di wilayah tersebut adalah perempuan dan anak perempuan. Banyak dari mereka yang diperdagangkan ke wilayah tersebut dari negara tetangga seperti Malaysia, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pada tahun 2020, perempuan masuk kedalam kelompok terbesar sebagai korban perdagangan manusia sebesar 58% yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 48% dan laki – laki sebesar 21%. Dari data UNODC dibawah ini juga dapat terlihat bahwa korban anak perempuan lebih tinggi yaitu di angka 21% dibandingkan anak laki – laki yaitu sekitar 3% saja (Nations, 2022). Data – data ini menunjukkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan serius yang harus menjadi konsentrasi seluruh negara di dunia khususnya Indonesia.

Fig. 127 Detected victims of trafficking in East Asia and the Pacific, by age group and sex, 2020 (or most recent)*



Source: UNODC elaboration of national data.

* Based on data on sex and age of 4,282 victims detected in 23 countries and territories in East Asia and the Pacific.

Gambar 4. *Detected Victims of trafficking in East Asia and The Pacific by age group and sex*
(UNODC, 2022)

Indonesia merupakan negara di Kawasan Asia Tenggara yang masih memiliki tingkat persentase yang tinggi dalam perdagangan manusia. Kegiatan ini juga dikenal dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Letak atau posisi Indonesia juga yang menjadi faktor penyebab masih maraknya *human trafficking* karena banyak berbatasan dengan negara – negara lain di kawasan. Perdagangan manusia ini juga dapat terjadi karena adanya faktor ekonomi dan faktor pendidikan dimana angka pengangguran di Indonesia masih tinggi sehingga memungkinkan terjadinya potensi buruk terhadap korban – korban terutama yang berasal dari kalangan bawah Inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum – oknum perdagangan manusia untuk melakukan kejahatannya. Oknum ini mencoba untuk menarik korban dengan iming – iming penghasilan tinggi (Rumlah, 2021).

Di Indonesia, kejahatan trafficking ini masih marak terjadi khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang menjadi daerah dengan jalur perbatasan darat dan bersinggungan langsung dengan Malaysia. Wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Nunukan yang merupakan daerah-daerah perbatasan dengan Malaysia. Korbannya mayoritas adalah perempuan yang dinikahkan atau dijadikan istri pesana oleh laki – laki Hongkong atau Taiwan dan ini dikenal dengan istilah **Pengantin Pesanan atau *Mail Bride Order*** di Kota Singkawang. Selain itu juga ditujukan untuk sektor prostitusi. Selain itu, para TKI Ilegal yang disalurkan ke Malaysia memiliki jam kerja yang panjang yaitu 12-14 jam kerja per hari, dengan penempatan kerja yang tidak sesuai dan pemotongan upah dengan alasan “komisi atau kompensasi” untuk penyalur (Niko, 2015). Faktor utama penyebab masih maraknya perdagangan manusia di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dan Malaysia ini pada dasarnya adalah permasalahan perekenomian yaitu kemiskinan di wilayah Kalimantan Barat. Penyebab kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya lapangan kerja yang memadai serta SDM yang mayoritas hanya lulusan SD sehingga mengalami kesulitan dalam memiliki taraf hidup yang baik. Sehingga, hal itulah yang membuat mereka berasumsi akan mendapat pendapatan yang cukup dari segi finansial apabila bekerja di luar Indonesia.

Upaya di tingkat nasional untuk penanggulangan TPPO di Indonesia ini sebenarnya sudah dilakukan dengan meratifikasi Protokol Palermo yang telah diundangkan ini kedalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2009 dan juga meratifikasi Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama

Perempuan dan Anak melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2017. Upaya di tingkat internasional, Indonesia dan Malaysia telah melakukan kerjasama untuk penanggulangan TPPO ini dengan dibentuknya JPCC atau Joint Police Cooperation Committee pada tahun 2007 untuk meningkatkan peran kepolisian Indonesia - Malaysia dalam menangani kriminalitas di lintas batas kedua negara ini.

Meskipun telah dilakukannya berbagai upaya penanggulangan di tingkat nasional dengan regulasi dan kerjasama di tingkat internasional dengan *Joint Cooperation*, namun tingkat dari kegiatan TPPO ini masih marak terjadi diantara kedua negara ini. Sehingga, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk – bentuk perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta mengetahui mengapa meskipun Indonesia dan Malaysia telah melakukan komitmen untuk penanggulangan perdagangan manusia di Asia Tenggara ini namun perdagangan manusia di perbatasan masih marak terjadi, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat dan Malaysia.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk rumusan masalah dari penelitian ini terdiri atas:

1. Apa saja bentuk – bentuk perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia?
2. Mengapa perdagangan manusia di perbatasan Indonesia – Malaysia masih marak terjadi meskipun telah ada komitmen Indonesia dan Malaysia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setidaknya penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang khususnya ilmu Hubungan Internasional terkait tujuan dan strategi Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan perdagangan manusia yang terjadi di wilayah kedua negara tersebut.
2. Mengetahui dan memahami bentuk – bentuk perdagangan manusia yang marak terjadi di perbatasan Indonesia – Malaysia.
3. Mengetahui penyebab masih maraknya terjadi perdagangan manusia di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia meskipun telah ada komitmen yang dilakukan oleh kedua negara.
4. Menganalisis dilema penanggulangan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia - Malaysia.

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Bagi pengambil kebijakan di kawasan Asia Tenggara umumnya untuk dapat memahami dilema penanggulangan terhadap perdagangan manusia yang masih marak terjadi khususnya di Indonesia dan Malaysia sehingga dapat menyusun dan menetapkan kebijakan atau strategi yang tepat untuk pengembangan kerjasama penanggulangan kasus perdagangan manusia ini di kawasan Asia Tenggara.

2. Membantu memberikan pemahaman dan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan kebijakan, keamanan dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara dalam penanggulangan perdagangan manusia yang terjadi.
3. Menjadi referensi bagi para pengamat, ilmuwan atau peneliti hingga mahasiswa agar dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait dengan upaya dan penanggulangan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia di tengah masih maraknya kasus perdagangan manusia ini di kawasan Asia Tenggara.
4. Memperkaya pengetahuan secara umum dan khusus terhadap para pembaca terkait dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

1.5. Outline Penelitian

1. Bab I – Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian dengan penjelasan penelitian secara garis besar, rumusan pertanyaan, tujuan dan manfaat dari penelitian, signifikansi penelitian dan susunan penelitian.

2. Bab II – Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka untuk membahas terkait dengan bentuk – bentuk perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia dan penyebab perdagangan manusia masih marak terjadi serta dilema penanggulangannya di kawasan tersebut meskipun telah terjalin komitmen diantara kedua negara tersebut.

3. **Bab III – Metodologi Penelitian**

Bab ini menyajikan metode ilmiah yang diambil untuk membantu dan menunjang proses penelitian, data – data teknik yang digunakan dan prosedur untuk melakukan analisis data penelitian yang telah diperoleh.

4. **Bab IV – Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasannya terkait dengan bentuk – bentuk perdagangan manusia yang masih marak terjadi di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia serta menjelaskan mengapa kejahatan perdagangan manusia ini masih terjadi dan dilemma penanggulangannya meskipun komitmen telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk penanggulangan kasus perdagangan manusia di perbatasan kedua negara tersebut. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi – strategi dan kerjasama yang telah atau dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengurangi terjadinya perdagangan manusia diantara kedua negara.

5. **Bab V – Kesimpulan Dan Saran**

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian, bersama dengan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan pedoman kebijakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan perdagangan manusia di perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia

serta upaya dan strategi lebih lanjut untuk dapat diterapkan dalam kasus yang sama di kawasan yang berbeda.

